

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dian Kurniawati, Elva Imeldatur Rohmah

¹²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: dianknia12@gmail.com

Abstract

The principle of checks and balances is one of the fundamental elements that plays a role in maintaining the balance of power between the branches of government, namely the executive, legislative, and judicial branches. The Constitutional Court has a role in supervising legislative and executive institutions so that the balance of power and the constitution are maintained in Indonesia. The supervisory function of the Constitutional Court is, reviewing laws against the 1945 Constitution, resolving authority disputes between state institutions, and supervising policies from executive institutions. This research is normative legal research, with statutory, case, and conceptual approaches. Some examples of the supervisory role of the Constitutional Court are the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XVIII/2020, which regulates authority disputes between the President and the Regional Representative Council. In this case, the Constitutional Court emphasized that the Regional Representative Council has more substantial rights in providing considerations on laws related to regional autonomy. Apart from that, Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 shows how Constitutional Court Decisions can influence the running of state institutions, especially in the legislative and executive context. As well as Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, which focuses on the age requirements for regional head candidates. Through these decisions, the Constitutional Court not only monitors and balances power between state institutions but also protects the constitutional rights of citizens and ensures that government processes are in accordance with democratic principles and the supremacy of law.

Keywords: *Role; Constitutional Court; Checks and Balances Principle; Constitutional System*

Abstrak

Prinsip *checks and balances* merupakan salah satu elemen fundamental yang berperan menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam pengawasan lembaga legislatif dan eksekutif sehingga terjaga keseimbangan kekuasaan dan konstitusi di Indonesia. Fungsi pengawasan dari Mahkamah Konstitusi yaitu, pengujian undang-undang kepada Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menjadi pengawasan kebijakan dari lembaga eksekutif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Beberapa contoh peran pengawasan Mahkamah Konstitusi adalah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang mengatur sengketa kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak yang lebih substansial dalam memberikan pertimbangan terhadap undang-undang terkait otonomi daerah. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menunjukkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi jalannya kelembagaan negara, terutama dalam konteks legislatif dan eksekutif. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-

XXII/2024, yang berfokus pada syarat usia calon kepala daerah. Melalui putusan-putusan tersebut, MK tidak hanya mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan proses pemerintahan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Kata Kunci: Peran; Mahkamah Konstitusi; Prinsip Checks and Balances; Sistem Ketatanegaraan

A. Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan modern, prinsip *checks and balances* merupakan salah satu elemen fundamental yang berperan menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹ Di Indonesia, sistem ini diimplementasikan untuk mencegah terjadinya dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya yang berpotensi mengarah pada kekuasaan yang otoriter. Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga dalam sistem peradilan Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi sebagai penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan kewenangan utamanya.² Kewenangan ini menciptakan mekanisme pengawasan konstitusional terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu elemen kunci yang berperan dalam memastikan sistem ketatanegaraan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum, melainkan juga berperan aktif dalam mewujudkan keselarasan kekuasaan di setiap lembaga-lembaga negara. Prinsip *checks and balances* merupakan elemen esensial yang

¹ C Citranu et al., *Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

² R.S.T., *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Ruang Karya Bersama, 2024).109

sepatutnya di kampanyekan agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan oleh salah satu lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif.³

Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional memiliki sistem pemerintahan yang diatur secara tegas oleh UUD 1945. Lembaga-lembaga negara memiliki tugas dan wewenang masing-masing, namun dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran terhadap konstitusi. Sebagai contoh, kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan dapat berujung pada pengambilan keputusan yang mengabaikan kepentingan rakyat dan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi menjadi krusial untuk mengawasi dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pihak eksekutif tetap berada dalam koridor konstitusi. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi mengawasi produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif agar sesuai dengan UUD 1945.

Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang secara signifikan memengaruhi jalannya pemerintahan dan kelembagaan negara di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan diskursus akademis serta memunculkan debat di ruang publik, terutama dalam hal bagaimana Mahkamah Konstitusi memengaruhi relasi antar lembaga negara. Karena itu, membahas faktor utama mahkamah konstitusi dalam penguatan prinsip *checks and balances* menjadi sangat penting, terutama dalam konteks menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Secara historis, konsep *checks and balances* dikembangkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini pertama kali dirumuskan oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*. Menurut Montesquieu, kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki kewenangan tertentu, tetapi

³ Jacky Rahajaan, "Public Policy," *International Encyclopedia of Human Geography: Volume 1-12* 1-12, no. 2 (2023): V8-506-V8-510, <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00217-0>.

tidak boleh mendominasi cabang lainnya.⁴ Di sinilah pentingnya mekanisme *checks and balances*, yang bertujuan untuk saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain.

Di Indonesia, prinsip *checks and balances* diimplementasikan melalui sistem ketatanegaraan yang diatur oleh UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi penyimpangan atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Sebagai contoh, eksekutif sebagai cabang yang memegang kekuasaan pemerintahan, sering kali mengambil kebijakan yang berpotensi melampaui batas kewenangan yang diatur oleh konstitusi. Di sisi lain, badan legislatif yang memiliki wewenang untuk merumuskan undang-undang, tidak jarang menghasilkan produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam konteks inilah, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi. Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa setiap undang-undang yang disusun oleh legislatif dapat diuji oleh mahkamah konstitusi jika dianggap melanggar konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kewenangan ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menengahi konflik antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan bahwa masing-masing lembaga beroperasi sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 1945.

Salah satu contoh mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan adalah melalui putusan-putusan yang secara langsung memengaruhi struktur dan fungsi kelembagaan negara. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menguji undang-undang Komisi Yudisial. Dalam putusan ini, menjelsakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim

⁴ Suparto Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

agung bersifat terbatas. Hal ini berdampak pada relasi antara lembaga yudikatif dan eksekutif, serta memastikan bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak melampaui batas yang diatur oleh UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Melalui pengujian undang-undang otonomi daerah, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konstitusi, dan tetap berada dalam koridor kenegaraan yang diterapkan di Indonesia. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keutuhan negara serta memastikan bahwa prinsip *checks and balances* tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga dapat diterapkan di tingkat daerah.⁵ Contoh lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang pemilihan umum yang berdampak pada proses pemilihan umum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pencalonan presiden misalnya, putusan tersebut dapat memengaruhi dinamika politik nasional dan hubungan antara partai politik dengan cabang eksekutif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *checks and balances*.

Dapat dimaknai, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa lembaga-lembaga negara tidak melampaui batas kewenangan yang diatur oleh UUD 1945. Lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif tetap berada dalam kerangka konstitusi. Dari penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk

⁵ AD Basniwati, "Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 5 (2014): 1-11.

menganalisis fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi jalannya kelembagaan negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif berfokus pada kajian hukum yang bersifat doktrinal, yaitu menelaah aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi, undang-undang, dan putusan-putusan pengadilan, khususnya yang terkait dengan fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.⁶ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan, yang akan mengkaji UUD 1945, dan undang-undang terkait lainnya. *Kedua*, pendekatan kasus, yang menganalisis putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang dan sengketa antar lembaga negara. *Ketiga*, pendekatan konseptual, yang mengulas teori *checks and balances* serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Data penelitian diambil dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan norma *checks and balances* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang fungsi MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem *Check and Balances* dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah prinsip yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara guna menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan

⁶ Asiva Noor Rachmayani, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015): 23–34.

kewenangan.⁷ Prinsip ini berakar pada teori trias politica yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dan mengawasi agar satu lembaga tidak memiliki kekuasaan yang absolut. Dalam konteks Indonesia, meskipun negara ini tidak sepenuhnya menerapkan trias politica secara murni, prinsip *checks and balances* menjadi landasan utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan integritas sistem pemerintahan.⁸

Dalam penerapannya, sistem *checks and balances* di Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme pengawasan antar lembaga. Lembaga legislatif, misalnya memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan eksekutif melalui proses pengesahan undang-undang dan pengawasan anggaran. Eksekutif juga dapat memveto undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif, namun veto ini dapat dibatalkan jika legislatif mampu mendapatkan dukungan suara mayoritas (dua pertiga) dari anggota parlemen.⁹ Di sisi lain, yudikatif, melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang yang disahkan oleh legislatif serta kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Ketentuan tersebut mampu memberikan pengadilan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum.¹⁰

⁷ Karina Romaliani et al., "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10.

⁸ Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

⁹ Muhammad Akbal, Muhammad Amin, and Bakhtiar, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balances," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya* XVII, no. 1 (2022): 31–43.

¹⁰ Gilang Indra Friyana Rahmat and Tri Susilowati, "Constructive Analysis Of The Existence Of Constitutional Court Decisions In The National Legal System (Analytical Study Of Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The Perspective Of Protection Of Citizens ' Rights)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 124–37.

Salah satu aspek penting dari prinsip *checks and balances* adalah mekanisme impeachment terhadap Presiden.¹¹ Dalam ketatanegaraan Indonesia, Presiden dapat dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti tindak pidana atau pengkhianatan terhadap negara. Proses ini menunjukkan bahwa legislatif memiliki kontrol yang cukup besar terhadap eksekutif untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi pemerintahan. Selain itu, pengangkatan pejabat-pejabat penting seperti hakim agung, duta besar, dan pejabat tinggi lainnya memerlukan persetujuan dari DPR, sehingga eksekutif tidak dapat melakukan pengangkatan secara sewenang-wenang.¹²

Namun, pelaksanaan prinsip *checks and balances* di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, terutama pada era Orde Baru. Pada masa tersebut, kekuasaan eksekutif, khususnya Presiden, sangat dominan. Sistem *checks and balances* praktis tidak berjalan karena lembaga-lembaga negara seperti legislatif dan yudikatif berada di bawah kontrol eksekutif.¹³ Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran di bidang politik dan ketatanegaraan. Pembentukan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya untuk memperkuat sistem *checks and balances* dan memastikan keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip *checks and balances* hingga saat ini. Salah satu masalah utama adalah hubungan yang terkesan ambigu antara Presiden dan DPR.

¹¹ Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2019): 103, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i2.2288>.

¹² Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.

¹³ Novita Mandasari Hutagaol, "Analisis Dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 Dan UUD 1945 Amandemen: Substansi, Komparasi Dan Perubahan Yang Penting," *Jurnal Dimensi* 5, no. 1 (2016): 274.

Terkadang, kedua lembaga ini saling memanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara independen. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan penerapan sistem *checks and balances* di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan penguatan untuk benar-benar efektif dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

2. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Lembaga Legislatif Dan Lembaga Eksekutif

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas strategis dalam menjaga dan mewujudkan keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan konstitusional.¹⁴ Fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat langsung seperti lembaga pengawas lainnya, tetapi dijalankan melalui beberapa kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini yaitu, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan pengujian konstitusionalitas atas kebijakan yang diambil oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.

a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review)

Salah satu kewenangan utama MK adalah mengadili undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵ Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap lembaga legislatif. Setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi apabila ada

¹⁴ Achmad Safiudin R., "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 80–109.

¹⁵ Ibid

pihak yang merasa bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga supremasi konstitusi. Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden harus sesuai dengan ketentuan dan nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Apabila ada undang-undang yang dinilai melanggar hak konstitusional warga negara atau merusak keseimbangan kekuasaan, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut. Salah satu contoh putusan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai uji materi undang-undang Minyak dan Gas, yang dinilai memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada eksekutif dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa aturan dalam undang-undang tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi mengawasi produk legislatif, yaitu undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif (DPR) agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif memiliki kekuasaan besar dalam pembentukan hukum, dan tanpa adanya pengawasan dari Mahkamah Konstitusi, kekuasaan ini berpotensi disalahgunakan atau menimbulkan produk hukum yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

b. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Tugas pengawasan Mahkamah Konstitusi juga dilakukan melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sengketa kewenangan tersebut sering terjadi apabila terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, atau antara lembaga negara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga yang menguraikan batas kewenangan yang dimiliki oleh

masing-masing lembaga negara, baik yang bersifat resmi maupun yang bersifat administratif.¹⁶

Salah satu contoh kasus yang melibatkan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah sengketa antara Presiden dan DPR terkait hak angket. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir tentang kewenangan legislatif untuk menjalankan hak angket dan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar kewenangan eksekutif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran pengawas terhadap potensi dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya, terutama dalam hal pengawasan legislatif terhadap eksekutif dan sebaliknya.

Fungsi pengawasan ini berfungsi untuk menjaga keselarasan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sehingga tidak akan ada lembaga yang bertindak berdasarkan kemauan sendiri atau melampaui batas kewenangannya yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sengketa seperti ini sering kali muncul ketika ada perbedaan penafsiran mengenai peran dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, dan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memberikan klarifikasi dan keputusan final mengenai masalah tersebut.

c. Pengawasan Terhadap Kebijakan Eksekutif

Selain pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi juga secara tidak langsung mengawasi kebijakan eksekutif melalui uji materi peraturan pelaksana yang bersumber dari undang-undang. Walaupun Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawasi konstitusionalitas kebijakan eksekutif yang diimplementasikan melalui undang-undang.

Misalnya, jika Presiden atau lembaga eksekutif mengeluarkan kebijakan yang dianggap melanggar hak konstitusi warga negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara, pihak-pihak yang

¹⁶ I S Widodo et al., *Hukum Tata Negara* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

dirugikan dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah kebijakan tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan dapat membatalkannya jika ditemukan pelanggaran.

Dalam konteks ini, pengawasan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan eksekutif menjadi sangat penting, terutama dalam situasi di mana eksekutif mengambil keputusan yang berisiko melanggar konstitusi, seperti kebijakan yang mempengaruhi kebebasan sipil, hak asasi manusia, atau kesejahteraan sosial. Mahkamah Konstitusi menjaga agar eksekutif tetap bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mempengaruhi Proses Legislasi

Mahkamah Konstitusi juga mengawasi proses pembuatan undang-undang oleh legislatif melalui putusan-putusan yang mengatur prosedur legislasi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan hasil putusan yang berfungsi untuk membatalkan undang-undang karena dianggap proses pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa legislatif menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi.¹⁷

Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak anggota DPR untuk melakukan reses di luar ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjaga agar proses legislasi tetap berada dalam kerangka yang konstitusional dan demokratis.

e. Penguatan Prinsip *Checks and Balances*

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif dengan menguatkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah

¹⁷ La Ode Muhram Et.al, *Book Chapter Pengantar Hukum Indonesia*, 2016.

Konstitusi menjadi lembaga penyeimbang yang mengawasi kedua cabang kekuasaan utama negara tersebut agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi. Fungsi ini memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang terlalu dominan, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga tercipta keseimbangan yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif melalui kebijakan-kebijakan yang melanggar konstitusi atau pelanggaran kebijakan oleh legislatif melalui pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸ Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan menjamin hak-hak warga negara dan menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai dengan standar pemerintahan kerakyatan dan keagungan hukum.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mempengaruhi Jalannya Kelembagaan Negara

Putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang sangat besar terhadap jalannya kelembagaan negara di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga konstitusionalitas hukum serta membentuk ulang dinamika hubungan antar-lembaga negara melalui putusannya. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat memiliki beberapa dampak terhadap jalannya kelembagaan negara, seperti halnya:

- a. Putusan MK yang membatalkan undang-undang atau pasal-pasal tertentu sehingga mendorong lembaga legislatif untuk mereformasi aturan hukum yang berlaku.¹⁹ Misalnya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, DPR sering kali harus melakukan revisi undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.

¹⁸ Q Ayuni, *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, n.d.).²⁹

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jakarta*, 2021, 1-448.

- b. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut prosedur legislasi atau kebijakan pemerintah bisa mengubah tata cara kerja di internal lembaga eksekutif atau legislatif. Misalnya, putusan mengenai pembentukan undang-undang yang melanggar prosedur tertentu dapat memaksa DPR dan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam proses pembuatan kebijakan.
- c. Dalam sengketa antar lembaga negara, putusan Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan distribusi ulang kewenangan antar lembaga negara. Putusan ini dapat menciptakan keseimbangan baru antar lembaga, terutama jika ditemukan bahwa ada lembaga yang mengambil terlalu banyak kekuasaan atau bertindak di luar kewenangannya.
- d. Mahkamah Konstitusi juga beberapa kali mengeluarkan putusan yang memaksa perubahan kebijakan publik. Sebagai contoh, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kebijakan tertentu melanggar hak asasi atau hak konstitusional warga negara, lembaga eksekutif dan legislatif harus menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contoh yang dapat menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi jalannya kelembagaan negara adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan kewenangan DPD dalam pembahasan undang-undang. Kasus ini bermula dari sengketa kewenangan antara DPD dengan Presiden terkait hak DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Menurut Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, DPD memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak

undang-undang yang berkaitan dengan daerah justru disusun dan dibahas tanpa melibatkan DPD secara maksimal, termasuk oleh eksekutif.²⁰

DPD merasa bahwa hak mereka untuk memberikan pertimbangan dalam proses legislasi terkait daerah diabaikan. Oleh karena itu, DPD mengajukan permohonan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kewenangan mereka dalam proses legislasi. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPD memiliki hak yang lebih signifikan dalam memberikan masukan terkait undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD harus diberikan ruang yang lebih luas dan efektif dalam memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Putusan ini menegaskan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif, terutama Presiden, wajib melibatkan DPD secara lebih aktif dan substansial dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Dengan kata lain, undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah atau pengelolaan sumber daya alam tidak boleh lagi hanya dibahas oleh DPR dan Presiden tanpa masukan dari DPD. Putusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya kelembagaan negara, khususnya dalam proses legislasi di Indonesia. Beberapa dampak utama dari putusan ini antara lain adalah:²¹

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat peran DPD dalam proses legislasi, khususnya terkait dengan uu yang berkaitan dengan daerah. DPD, yang sebelumnya sering dianggap sebagai lembaga yang kurang

²⁰ R.S.T., *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi* (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024).

²¹ Christine S T Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

berpengaruh dalam legislasi, kini memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk memberikan pertimbangan substantif terkait undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu daerah.

- b. Setelah putusan ini, Presiden dan DPR harus menyesuaikan proses legislasi dengan melibatkan DPD secara lebih intensif dalam pembahasan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, sumber daya alam, dan isu-isu daerah lainnya. Jika DPD tidak dilibatkan secara memadai, maka proses legislasi tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Putusan ini juga memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan keterlibatan DPD, undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden harus melewati pengawasan yang lebih ketat, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal ini membantu mencegah dominasi DPR dan Presiden dalam proses legislasi terkait daerah, sehingga keputusan yang diambil lebih mewakili kepentingan rakyat di daerah.
- d. Putusan ini juga memberikan kesempatan lebih untuk peningkatan keterlibatan daerah dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Dengan peran yang lebih kuat bagi DPD, kebijakan terkait daerah diharapkan lebih berpihak pada kepentingan daerah, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah.

Contoh kasus lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 merupakan contoh putusan yang menunjukkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi jalannya kelembagaan negara, terutama dalam konteks legislatif dan eksekutif. Kasus ini terkait dengan pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada tahun 2016, DPR mengesahkan perubahan atas UU Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh, melalui Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap

perubahan undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berargumen bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut melanggar prinsip otonomi khusus yang telah diberikan kepada Aceh, sehingga dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan ini diajukan karena pemerintah pusat dianggap telah mengurangi kewenangan yang sebelumnya telah diberikan kepada pemerintah Aceh, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pengaturan kewenangan daerah, serta peran DPRA dalam hal pembentukan kebijakan daerah yang sesuai dengan otonomi khusus Aceh.

Dalam putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah pasal dalam perubahan undang-undang Pemerintahan Aceh yang dinilai mengurangi otonomi khusus Aceh. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 yang menjamin hak-hak istimewa dan otonomi khusus bagi daerah-daerah tertentu, termasuk Aceh. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat posisi Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus yang memiliki hak untuk mengelola urusan daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ini berdampak signifikan terhadap jalannya kelembagaan negara, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki status otonomi khusus, seperti Aceh. Dampak dari putusan ini antara lain:²³

- a. Putusan ini memperkuat kedudukan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini memengaruhi jalannya kelembagaan negara di tingkat pusat dan daerah, di mana pemerintah

²² Ni'matul Huda, *Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021).

²³Teuku Khairil Amar, Zulkifli dan Eddy Gunawan Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh, and Eddy Gunawan, "Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh," *JIM EKP) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala* 8, no. 1 (2023): 2549–8363.

pusat harus lebih memperhatikan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah-daerah otonom seperti Aceh.

- b. Putusan ini juga membatasi kewenangan eksekutif pusat dalam mengintervensi kebijakan daerah otonom. Pemerintah pusat tidak bisa semena-mena membuat perubahan undang-undang yang mengurangi hak-hak khusus daerah otonom tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam proses legislasi. Ini mengubah cara kerja pemerintah pusat dan mengharuskan adanya keterlibatan lebih luas dari pemerintah daerah dalam pembentukan kebijakan yang menyangkut daerah tersebut.
- c. Setelah putusan ini, proses legislasi yang berkaitan dengan daerah otonomi khusus harus lebih memperhatikan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. DPR dan Presiden harus memastikan bahwa undang-undang yang mereka sahkan tidak melanggar prinsip otonomi khusus yang telah diatur dalam UUD 1945. Proses pembuatan kebijakan dan peraturan terkait Aceh, Papua, dan daerah otonomi khusus lainnya harus melibatkan pemerintah daerah tersebut.
- d. Putusan ini juga mendorong keterlibatan lebih aktif pemerintah daerah, khususnya Aceh, dalam proses legislasi yang menyangkut mereka. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah pusat harus menghormati dan melibatkan perwakilan daerah otonomi khusus dalam proses pengerjaan undang-undang atau pergantian undang-undang yang berhubungan dengan daerah tersebut.

Salah satu contoh lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang berfokus pada syarat usia calon kepala daerah. Putusan ini mempertegas prinsip konstitusional dalam penetapan calon kepala daerah, khususnya terkait kapan usia calon dihitung dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada).

Putusan ini menjelaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan calon tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan pada saat pendaftaran atau pada tahap-tahap

sebelumnya. Putusan ini memiliki implikasi besar terhadap sistem pemilu dan jalannya kelembagaan negara, terutama dalam konteks demokrasi lokal.²⁴ Kasus ini diajukan oleh pihak yang merasa bahwa perhitungan usia calon kepala daerah berdasarkan tahap pendaftaran berpotensi menghalangi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dinilai ambigu, terutama mengenai kapan usia calon kepala daerah seharusnya dihitung, apakah saat mendaftar atau pada saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat usia minimal 25 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota, dan 30 tahun untuk Gubernur. Namun, dalam praktiknya, ada ketidakjelasan kapan usia tersebut dihitung, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi calon yang usianya mendekati batas minimum. Pihak pemohon dalam perkara ini mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa menghitung usia pada tahap pendaftaran bisa merugikan calon kepala daerah yang sebenarnya telah memenuhi syarat pada saat penetapan oleh KPU. Mereka berargumen bahwa hal ini mengurangi hak konstitusional mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU, bukan saat pendaftaran atau tahapan lainnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hal ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan konstitusional, karena memberikan kesempatan yang adil bagi calon yang pada saat penetapan telah

²⁴ Anggi Muliawati, "KPU Tegaskan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MK Baca Artikel Detiksumut, 'KPU Tegaskan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MK' Selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7504943/kpu-tegaskan-syarat-usia-min>," detik sumut, 2024. (8 November 2024)

memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵ Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan oleh KPU adalah titik krusial dalam proses pencalonan, karena pada saat itu calon resmi diakui sebagai peserta dalam pilkada. Penetapan ini, menurut Mahkamah Konstitusi merupakan momen yang paling relevan untuk menghitung usia calon, karena hingga saat itu, status calon belum bersifat final.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki sejumlah implikasi bagi sistem pemilu di Indonesia serta bagi kelembagaan negara, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Beberapa dampak utama dari putusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan ini mengubah cara KPU dalam menentukan syarat kelayakan calon kepala daerah, khususnya terkait usia. Sebelum putusan ini, ada ketidakpastian kapan usia calon dihitung, sehingga KPU dan penyelenggara pemilu daerah sering kali mengalami kebingungan dalam menerapkan aturan. Setelah putusan ini, KPU dan penyelenggara pemilu daerah wajib menghitung usia calon pada saat penetapan, yang membuat proses pencalonan menjadi lebih jelas dan transparan. Dampak ini tidak hanya memperjelas prosedur bagi KPU, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi calon kepala daerah, sehingga calon yang memenuhi syarat usia pada saat penetapan oleh KPU tidak akan terdiskualifikasi karena ketidaktepatan penghitungan usia.
- b. Putusan ini memperkuat prinsip keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebelum putusan ini, calon yang usianya mendekati batas minimum bisa saja gagal hanya karena ketentuan waktu yang tidak jelas terkait kapan usia mereka harus dihitung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi calon yang sebenarnya sudah memenuhi syarat pada saat penetapan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, proses pemilu

²⁵ Ajid Fuad Muzaki, "MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran," rumahpemilu.org, 2024, <https://rumahpemilu.org/mk-tegaskan-syarat-usia-calon-kepala-daerah-harus-dihitung-saat-pendaftaran/>. (8 November 2024)

menjadi lebih adil, karena calon kepala daerah yang telah memenuhi batas usia pada saat penetapan resmi akan diakui kelayakannya tanpa terhalang oleh masalah administrasi waktu.

- c. Melalui putusan ini, hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah semakin terjamin. Usia adalah salah satu syarat yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, tetapi cara penghitungan usia tersebut harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan konstitusi. Dengan menghitung usia calon pada saat penetapan oleh KPU, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa hak-hak calon untuk mencalonkan diri tidak terhalangi oleh ketidakpastian administrasi atau perbedaan interpretasi mengenai waktu penghitungan usia.
- d. Putusan ini juga memberikan dampak pada kelembagaan pemerintah daerah. Dengan prosedur pencalonan yang lebih jelas dan pasti, proses pilkada diharapkan berjalan lebih lancar, dengan lebih sedikit potensi konflik terkait kelayakan calon. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, karena potensi sengketa terkait pencalonan bisa mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal.
- e. Putusan ini juga berperan sebagai pendidikan hukum bagi penyelenggara pemilu serta publik. KPU dan penyelenggara pemilu di tingkat daerah harus menyesuaikan prosedur mereka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, sehingga ke depan, tidak ada lagi kebingungan terkait kapan usia calon dihitung. Selain itu, publik juga lebih memahami aturan main yang lebih jelas dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Nomor 36/PUU-XV/2017, dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 merupakan beberapa dari sekian banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme ini dirancang untuk

memastikan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang fundamental bagi negara. Ketiga putusan di atas, dalam esensinya, memperkuat *checks and balances* dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses legislasi dan pemilu, memastikan bahwa setiap lembaga berfungsi sesuai dengan konstitusi, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, stabilitas pemerintahan semakin terjaga, dan proses demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi lebih kuat, transparan, dan berkeadilan.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peran sentral dalam menjaga keselarasan kekuasaan (*checks and balances*) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki hak melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan mengawasi kebijakan eksekutif untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh eksekutif maupun legislatif, serta mendorong reformasi legislasi dan redistribusi kewenangan. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan daerah, terutama melalui putusan-putusan yang memengaruhi jalannya kelembagaan negara dan proses legislasi. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip supremasi hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, Muhammad, Muhammad Amin, and Bakhtiar. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balances." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya* XVII, no. 1 (2022): 31–43.
- Ayuni, Q. *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, n.d.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.
- Basniwati, AD. "Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 5 (2014): 1–11.
- Citranu, C, D I Murofikoh, J Puspitaningrum, A K Maranjaya, and S Sepriano. *HUKUM TATA NEGARA: Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hutagaol, Novita Mandasari. "Analisis Dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 Dan UUD 1945 Amandemen: Substansi, Komparasi Dan Perubahan Yang Penting." *Jurnal Dimensi* 5, no. 1 (2016): 274.
- Huda, Ni'matul. *Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Khairil Amar, Teuku, Zulkifli dan Eddy Gunawan Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh, and

- Eddy Gunawan. "Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh." *JIM EKP) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala* 8, no. 1 (2023): 2549–8363.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jakarta*, 2021, 1–448.
- Muhram, La Ode, Et.al. *Book Chapter Pengantar Hukum Indonesia*, 2016.
- Muliawati, Anggi. "KPU Tegaskan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MK Baca Artikel Detiksumut, 'KPU Tegaskan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MK' Selengkapnya <https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/d-7504943/Kpu-Tegaskan-Syarat-Usia-Min.>" detik sumut, 2024. (8 November 2024)
- Muzaki, Ajid Fuad. "MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran," rumahpemilu.org, 2024, <https://rumahpemilu.org/mk-tegaskan-syarat-usia-calon-kepala-daerah-harus-dihitung-saat-pendaftaran/>. (8 November 2024)
- Noor Rachmayani, Asiva. "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015): 23–34.
- Prayitno, Herman Bastiaji. "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2019): 103. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288>.
- Rahajaan, Jacky. "Public Policy." *International Encyclopedia of Human Geography: Volume 1-12* 1–12, no. 2 (2023): V8-506-V8-510. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00217-0>.
- Rahmat, Gilang Indra Friyana, and Tri Susilowati. "Constructive Analysis Of The Existence Of Constitutional Court Decisions In The National Legal System (Analytical Study Of Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The Perspective Of Protection Of Citizens ' Rights)." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 124–37.

- R.S.T., *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024.
- R.S.T., *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* Ruang Karya Bersama, 2024.
- Romaliani, Karina, Muhammad Arsad, Nasution Adi, Syahputra Sirait. "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1-10.
- Safiudin R, Achmad. "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah." *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016).
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Suparto, Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.
- Widodo, I S, M H Muhtar, D Suhariyanto, D Y Permana, C Bariah, M F S Widodo, J M Monteiro, M A Rachmatulloh, E N F EM, and M A R Abqa. *Hukum Tata Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.